



## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI Nomor : 2659/USAKTI/SKR/BASDM/DT/XII/2024

### REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang** :
- Surat Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti Nomor : 0387/AK.01.00/FTI-DEK/XI/2024 tanggal 22 November 2024.
  - a. Bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kemampuan para mahasiswa Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti perlu diangkat Dosen Tetap – A (DT-A) pada Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti sebagai Dosen Wali.
  - b. Bahwa Saudara yang namanya tersebut dalam kolom (2) lampiran Surat Keputusan ini, memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Wali pada Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti untuk Semester Ganjil/Genap Tahun Akademik 2024/2025.
  - c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu menetapkan Tunjangan Jabatan Fungsional Khusus yang menjadi haknya menurut peraturan yang berlaku dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - 3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2020;
  - 4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 014/dar. Tahun 1965 tanggal 19 Nopember 1965 tentang Pembukaan kembali Universitas Res Publica di Djakarta kini bernaung di bawah nama Universitas Trisakti;
  - 5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000310.AH.01.05 Tahun 2023, tanggal 20 Februari 2023, tentang persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Trisakti;
  - 6. Peraturan Yayasan Trisakti Nomor : Per/01/P/YTS/III/2023 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi di Lingkungan Yayasan Trisakti Tahun 2023 - 2028;
  - 7. Keputusan Yayasan Trisakti Nomor : KPTS/148/YTS/X/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trisakti Periode 2023 – 2028.
  - 8. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2023;
  - 9. Peraturan Rektor Universitas Trisakti :
    - a. Nomor : 5 Tahun 2017 tanggal 20 Maret 2017 tentang Pedoman Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Trisakti;
    - b. Nomor : 1 Tahun 2018 tanggal 6 Februari 2018 tentang Peraturan Gaji Karyawan Universitas Trisakti Tahun 2018;
  - 10. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 034/USAKTI/SKR/II/2006 tanggal 23 Februari 2006;
  - 11. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 410/USAKTI/SKR/V/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Pendelegasian Tugas Wewenang Rektor kepada para Wakil Rektor Universitas Trisakti;

**MEMUTUSKAN.....**

**MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan** : Terhitung mulai 1 September 2024 s.d. 31 Agustus 2025.
- Pertama** : Mengangkat dan mengangkat kembali yang namanya tersebut pada kolom (2) lampiran Surat Keputusan ini, dalam Jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom (5) dan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Khusus yang besarnya sesuai dengan kolom (7) lampiran itu juga.
- Kedua** : Masing-masing yang bersangkutan adalah Dosen Tetap – A (DT-A) Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku untuk Semester Ganjil/Genap Tahun Akademik 2024/2025;
- Keempat** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 16 Desember 2024

a.n. R E K T O R

Wakil Rektor II,



Prof. Dr. Khomsiyah, Ak., CA. FCMA., CGMA., CRIB

Tembusan Kepada Yth.:


1. Rektor USAKTI
2. Wakil Rektor I USAKTI
3. Dekan FTI USAKTI
4. Ka. BAKU USAKTI
5. Ka. BASDM USAKTI

DN-11/12/2024

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti  
 Nomor : 2659/USAKTI/SKR/BASDM/DT/XII/2024  
 Tanggal : 16 Desember 2024

NO.	NAMA	NIK/ USAKTI	JABATAN FUNGSIONAL AKADEMIK	JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS	JUMLAH MAHASISWA YANG DIASUH	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jurusan Teknik Mesin</b>							
1	Annisa Bhikuning, S.T., M.Eng.	2660	Lektor - 200	Dosen Wali	19	Rp 200.000	DT-A
2	Dra. Christina Eni Pujiastuti, M.Si.	1795	Asisten Ahli - 150	Dosen Wali	19	Rp 200.000	DT-A
3	Daisman Purnomo Bayyu Aji, S.T., Ph.D.	3428	Lektor - 200	Dosen Wali	20	Rp 200.000	DT-A
4	Dr. Ir. Dody Prayitno, M.Eng.	1924	Lektor Kepala - 400	Dosen Wali	13	Rp 200.000	DT-A
5	Ir. Hary Munandar, S.T., M.T.	3820	Tenaga Pengajar	Dosen Wali	9	Rp 200.000	DT-A
6	Drs. Joko Riyono, M.Si.	1923	Lektor - 200	Dosen Wali	23	Rp 200.000	DT-A
7	Larasati Rizky Putri, S.Pd., M.Pd.	3821	Tenaga Pengajar	Dosen Wali	13	Rp 200.000	DT-A
8	Ir. Muhammad Fadhlan, S.T., M.T.	3822	Tenaga Pengajar	Dosen Wali	23	Rp 200.000	DT-A
9	Dr. Ir. M. Sjahrul Annas, M.T.	2253	Asisten Ahli - 150	Dosen Wali	19	Rp 200.000	DT-A
10	Prof. Dr. Ir. Rianti Dewi Sulamet-Ariobimo, S.T., M.Eng. IPM.	2289	Guru Besar - 850	Dosen Wali	13	Rp 200.000	DT-A
11	Rosyida Permatasari, Ph.D.	1972	Lektor - 200	Dosen Wali	24	Rp 200.000	DT-A
12	Dr. Ir. Sally Cahyati, M.T.	1991	Lektor Kepala - 400	Dosen Wali	23	Rp 200.000	DT-A
13	Sofia Debi Puspa, S.Pd., M.Si.	3631	Asisten Ahli - 150	Dosen Wali	11	Rp 200.000	DT-A
14	Dr. Drs. Supriyadi, M.Si.	1925	Lektor - 200	Dosen Wali	23	Rp 200.000	DT-A
15	Ir. Tono Sukarnoto, M.T.	1990	Lektor Kepala - 400	Dosen Wali	27	Rp 200.000	DT-A
16	Yoska Oktaviano, S.T., M.T.	2471	Lektor - 200	Dosen Wali	4	Rp 200.000	DT-A

a.n. Re k t o r  
 Wakil Rektor II,



Prof. Dr. Khomsiyah, Ak., CA. FCMA., CGMA., CRIB